



PUTUSAN

Nomor 0179/Pdt.G/2016/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Mohammad Edwin Wirami Harja Bin Djana Djuhana, umur 36 tahun,

agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Perumahan Cluster Taman Raya, Blok CTF RT.001 RW. 032 No. 3 Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

Hertina Butar Butar Binti Acha Halamaan. 8, umur 31 tahun, agama

Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Perumahan Cluster Taman Raya, Blok CTF RT.001 RW. 032 No. 3 Kelurahan Belian, Kecamatan Balam Kola, Kola Batam, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama Balam tersebut;

Telah mempelajari sural-sural yang berkailan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 29 Januari 2016 telah mengajukan permohonan izin menjaluhkan talak, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam

Hal 1 dari 14 Hal. Ptsn Nomor 0179/Pdt.G/2016/PA.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 0179/Pdt.G/2016/PA.Btm tanggal 29 Januari 2016 dengan dalil-dalil berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 22 Januari 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 343/343/1/2006 tanggal 23 Januari 2006;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon di Kota Salam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. Aditya Cahya Wiramiharja Bin Mohammad Edwin Wiramiharja, umur 9 tahun
 - b. Aulia Putri Wiramiharja Binti Mohammad Edwin Wiramiharja , umur 7 tahun
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah ;
 - a. Bahwa Termohon tidak bisa bertanggung jawab penuh menjalankan tugas nya sebagai Istri yang sah dari Pemohon karena bekerja di luar rumah;
 - b. Bahwa Termohon sudah tidak memberikan nafkah bathin kepada Pemohon sejak bulan Juni 2015;

Hal 2 dari 14 Hal. Ptsn Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni tahun 2015, yang akibatnya Pemohon dan termohon masih satu rumah tetapi sudah pisah kamar;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
9. Bahwa Pemohon siap membuktikan dalil gugatan Pemohon dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Mohammad Edwin Wirami Harja Bin Djana Djuhana**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Hertina Butar Butar Binti Acha Halaman. B**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; Menimbang, bahwa pada hari sidangnya telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam

Hal 3 dari 14 Hal. Ptsn Nomor OJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 343/343/1/2006 tanggal 23 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Propinsi OKI Jakarta dan telah bermaterai secukupnya. Bukti mana setelah dicocok dengan aslinya, ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P);

B. Saksi:

1. **Guswanto bin Abdul Hadi**, umur 34 tahun, agama Islam pekerjaan swasta, tempat tinggal di Tiban Islam Blok C Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi teman Pemohon sejak 3 tahun lalu, dan kenal pula dengan Termohon bernama Hertina Butar Butar;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri menikah di Jakarta Timur sekitar tahun 2006;

Hal 4 dari 14 Hal. Ptsn Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2015 lalu kondisinya sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Termohon tidak mau menjalankan kewajiban sebagai seorang istri seperti memasak, mencuci dan mengurus rumah tangga dan tidak mau menrus anak. Selain itu Termohon sejak bulan Juni 2015 tidak mau melayani Pemohon dalam hal hubungan suami istri;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi sering melihat Pemohon membawa anak-anaknya ke kantor tempat kerja karena tidak ada yang mengasuh di rumah;
 - Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah, namun menurut keterangan Pemohon kepada saksi sejak bulan Juni 2015 telah pisah ranjang;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon untuk tetap sabar membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **Sudibyo bin Kastojo Harjosantoso**, umur 50 tahun, agama Islam pekerjaan swasta, tempat tinggal di Oma Batam Centre Blok C2 No.12A Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi terlan Pemohon sejak 3 (tiga) tahun lalu, dan kenal pula dengan Termohon bernama Hertina Butar Butar;

Hal 5 dari /4 Hal. Ptsn Nomor0/79/Pdt.G/2016/PA.BTM



- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri menikah di Jakarta Timur sekitar 10 (sepuluh) tahun lalu;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 9 (sembilan) bulan lalu kondisinya sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Termohon tidak mau menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dan tidak mau bersedia lagi melayani kebutuhan batin Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun melihat Pemohon dan Termohon saling diam dan tidak peduli lagi satu sama lain;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah, namun menurut keterangan Pemohon kepada saksi sejak bulan Juni 2015 telah pisah ranjang;
Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon untuk tetap sabar membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menerimanya, sedangkan tanggapan Termohon tidak bisa didengar karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya tetap dengan permohonannya dan mohon Pengadilan memutus perkaranya, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di muka sidang;

Hal 6 dari 14 Hal. Ptsn Nomor



Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisai dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang san;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) jo Pasal 66 ayat (1) dan

(2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa selanjutnya, sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon dan mendengar keterangan orang-orang dekat Pemohon, maka pada pokoknya yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan antara

Hal 7 dari 14 Hal. Ptsn Nomor 0179/Pdt.G/20



Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana diuraikan pada bahagian :luduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi :dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana alasan perceraian yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena perkara ini menyangkut dengan perceraian dan untuk menghindarkan rekayasa hukum, Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalil tersebut. Untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi yang sekaligus sebagai orang dekat dengan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa bukti surat P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Januari 2006 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Kola Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Pemohon adalah 2 (dua) orang saksi sudah dewasa dan sudah disumpah telah memberikan keterangan di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formal. Keterangan

Hal 8 dari 14 Hal. Ptsn Nomor



saksi-saksi tersebut, dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung dan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya karena para saksi adalah orang yang dekat dengan Pemohon, sehingga patut mengetahuinya, sedangkan mengenai keterangan saksi tersebut diperoleh secara langsung karena para saksi orang dekat dengan Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo. Pasal 1907 KUHPerdara, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang membuktikan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon, bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 23 Januari 2006 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tindakan dan perilaku Termohon yang tidak berkenan di hati Pemohon;
- Bahwa akibatnya perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang sejak 9 (sembilan) bulan lalu ;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, namun tklak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka merupakan fakta yang dikonstatir terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara Pemohon dengan Termohon.

Hal 9 dari 14 Hal. Ptsn Nomor



Dengan demikian dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dinyatakan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon lidak adanya harapan akan hidup rukun kembali, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak 9 (sembilan) bulan lalu dan tidak berjalannya lagi hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, terutama sikap Pemohon yang sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangganya, juga usaha nasehat dari para saksi dan dari Majelis Hakim di depan persidangan, merupakan indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat untuk bersatu lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang rukun dan damai serta harmonis, dengan demikian lidak adanya harapan akan hidup rukun kembali lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dinyatakan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pandangan bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan itu adalah untuk membina rumah tangga yang tenteram, rukun dan saling mencintai seperti yang dimaksudkan oleh firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 $\text{لِيَجْزِيَ} \text{;i}; \text{; } \text{fSi: } \text{j lf.:ill } \text{1...1<.iJ}$ demikian pula ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi ternyata tujuan mana dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekuensi dari timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa atau juga disebut sebagai ***mitsaaqan ghalidzan*** (ikatan yang sangat kuat), untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan

Hal JO dari 14 Hal. Ptsn Nomor



melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu untuk mencapai kesejahteraan materiil dan spirituil (vide penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada pada kondisi telah pecah (*broken marriage*) dan tidak layak untuk dipertahankan lagi, mempertahankan rumah tangga mana dipandang akan mendatangkan kemafsadatan, karenanya perceraian merupakan jalan keluar dari kemafsadatan tersebut sebagaimana dalil hukum pada Kitab Al-Asybah wan Nazhoir halaman 59 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi: JIJ:i.; I (*kemudhorotan itu harus dihindarkan*);

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap berkeinginan mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

...r:i,b tt" "" .iii uli I I_..jc- .,Jj

"Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. ";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Hal JJ dari 14 Hal. Ptsn Nomor 0/79/Pdt.G/2016/PA.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas, permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan Termohon telah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir di persidangan, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Batam diperintahkan untuk mengirimkan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat kediaman;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Mohammad Edwin Wirami Harja Bin Djana Djuhana**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Hertina Butar Butar Binti Acha Halaman B**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

Hal 12 dari 14 Hal. Ptsn Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pengawai Pencatat Nikah Ka'ltor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Kata Jakarta Timur, Propinsi OKI Jakarta di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kata, Kata Batam di tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp601.000,-** (enam ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1437 *Hijriyah* oleh kami **Ors. H. Mukhlis** sebagai Ketua Majelis, **H.M.Arifin,S.H** dan **Hj. Ela Faiqoh Fauzi,S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marwiyah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;



Ketua Majelis,

Ors. H. Mukhlis

Hakim Anggota,

H.M. Arifin, S.H

Hakim Anggota,

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag

Hal 13 dari 14 Hal. Ptsn Nomor 0 /79/



Panitera Pengganti,

Marwiyah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Proses Rp. 50.000,

Panggilan Rp. 510.000,-

Redaksi Rp. 5.000,-

Materai Rp. 6.000,-

Jumlah **Rp. 601.000,-**

(enam ratus satu ribu rupiah);

Hal 14 dari 14 Hal. Ptsn Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)